



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 30 /KPPU – Pat /X/2017

TENTANG

PENILAIAN

PEMBERITAHUAN

ATAS PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN

PT ANUGERAH PALM INDONESIA

OLEH

PT USAHA AGRO INDONESIA

I. LATAR BELAKANG

1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 02 Tahun 2013"), pada tanggal 25 Juli 2016 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari PT Usaha Agro Indonesia terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan PT Anugerah Palm Indonesia dan telah dicatat dengan nomor register A1 29 16.

II. PARA PIHAK

2.1 Badan Usaha Pengambilalih

2.1.1 PT Usaha Agro Indonesia

PT Usaha Agro Indonesia (“UAI”) merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, dengan alamat terdaftar di Sampoerna Strategic Square Jalan Jenderal Sudirman Kav 45 Jakarta Selatan, berdasarkan akta Pendirian No. 71 tanggal 11 September 2006. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Nomor W7-00785 HT.01.01-TH.2006

Anggaran dasar tersebut telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta No. 30 tanggal 18 Desember 2015, dibuat di hadapan Notaris Liestiani Wang, S.H., M.KN, Notaris di Jakarta Selatan, mengenai peningkatan modal dasar. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0948757.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015.

Kegiatan usaha utama UAI adalah dalam bidang perdagangan, perkebunan dan pertanian. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit.
2. Menjalankan usaha di bidang industri pengolahan crude palm oil (minyak nabati);
3. Ekspor-impor dan perdagangan crude palm oil (minyak nabati)

2.1.2 PT Sampoerna Agro Tbk

PT Sampoerna Agro Tbk (“Sampoerna Agro”) merupakan pemegang 99,99% saham dan pengendali dari Usaha Agro, dan tergabung dalam kelompok usaha Sampoerna. Sampoerna Agro merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Notaris Tina Chandra Gerung, S.H., No. 8 tanggal 7 Juni 1993 dengan nama PT Selapan Jaya. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Keputusan No. C2-1840 HT.01.01-TH.94 tanggal 4 Februari 1994 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60, tambahan No. 4842 tanggal 29 Juli 1994. Perseroan berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 788, Palembang 30127 Sumatera Selatan.

Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir dalam akta Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn. No. 265 tanggal 27 Juni 2008 dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam surat Keputusan No. AHU-76222.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Oktober 2008. Terakhir diubah sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Mala Mukti, SH, LL.M No.54 tanggal 18 Agustus 2015 mengenai perubahan seluruh ketentuan anggaran

dasar dalam rangka penyesuaian dengan peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia dan untuk ketentuan lainnya. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dalam Surat Keputusan Nomor AHU-0940998.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015.

Perusahaan dan entitas anak bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan karet, pabrik minyak kelapa sawit, pabrik minyak inti sawit, produksi benih kelapa sawit, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (sagu), kehutanan, dan lainnya, yang berlokasi di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau dan Papua. Di samping mengelola perkebunannya sendiri, Perusahaan dan entitas anak tertentu juga mengembangkan perkebunan plasma dan membina kerjasama dengan petani plasma.

2.1. Badan Usaha Yang Diambilalih

PT Anugerah Palm Indonesia (“API”) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 22 tanggal 17 Oktober 2000, dibuat dihadapan Yetty Taher, S.H, pada waktu itu Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. C-24809.HT.01.01.Th. 2000 tanggal 4 Desember 2000.

Anggaran dasar tersebut telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta No. 129 tanggal 25 April 2016, dibuat di hadapan Notaris Engawati Gazali, S.H, Notaris di Jakarta Pusat, mengenai pemberitahuan perubahan data perseroan. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0007649.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 26 April 2016.

Kegiatan usaha utama API adalah dalam bidang perdagangan, perencanaan, developer, industri, percetakan, jasa angkutan darat, pertambangan umum, pertanian dan perkebunan serta bidang peternakan dan perikanan.

III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 4.1 Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor No.AHU-AH.01.03-0060824 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Anugerah Palm Indonesia, diketahui bahwa pengambilalihan API oleh UAI berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 24 Juni 2016;
- 4.2 Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh UAI terhadap API tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi;

- 4.3 Nilai aset dan penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 57/2010.

IV. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

5.1 Kegiatan Usaha

5.1.1 Kegiatan Usaha UAI

5.1.1.1 UAI bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit. UAI beserta anak perusahaannya hingga saat ini telah beroperasi dan telah menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) dan memproduksi Crude Palm Oil (CPO);

5.1.1.2 Bahwa UAI dan anak usahanya yaitu PT Lanang Agro memiliki izin lokasi seluas 29.507 hektar untuk kelapa sawit;

5.1.1.3 Bahwa UAI memiliki pabrik pengolahan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Barat;

5.1.2 Kegiatan Usaha Kelompok Usaha Sampoerna Agro

5.1.2.1 Sampoerna Agro sebagai induk dari UAI melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit dan memiliki anak-anak perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit, sagu dan karet.

5.1.3 Kegiatan Usaha API

API merupakan bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan merupakan pemilik konsesi atas lahan seluas 12.880 Ha untuk dibangun perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

5.1.4 Kesimpulan Kegiatan Usaha

Bahwa setelah menjelaskan tentang kegiatan usaha kelompok usaha Sampoerna Agro, dan API, Tim menilai terdapat kegiatan yang sama antara kelompok usaha Sampoerna Agro dengan API yaitu kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit;


5.2 Tentang Industri Perkebunan Kelapa Sawit

5.2.1 Bahwa pemerintah mengatur tentang industri perkebunan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan;

- 5.2.2 Bahwa pengertian dari Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;
- 5.2.3 Bahwa penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan luas minimumnya ditetapkan oleh menteri, sedangkan pemberian hak atas tanah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dibidang pertanahan;
- 5.2.4 Bahwa hak guna usaha untuk usaha perkebunan diberikan dengan jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan, jika pelaku usaha perkebunan yang bersangkutan menurut penilaian menteri memenuhi seluruh kewajibannya dan melaksanakan pengelolaan kebun sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan;
- 5.2.5 Bahwa usaha perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan baik pekebun maupun perusahaan perkebunan;
- 5.2.6 Bahwa badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerja sama dengan pelaku usaha perkebunan dengan membentuk badan hukum Indonesia;
- 5.2.7 Bahwa pengalihan kepemilikan badan hukum pelaku usaha perkebunan yang belum terbuka dan/atau mengalami kepailitan kepada badan hukum asing, terlebih dahulu harus mendapat saran dan pertimbangan dari menteri;
- 5.2.8 Bahwa terkait perijinan di sektor perkebunan, pemerintah mengatur secara lebih khusus melalui Peraturan Menteri Pertanian nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perijinan Perkebunan;
- 5.2.9 Bahwa perkebunan kelapa sawit menghasilkan produk olahan utama berupa minyak sawit mentah (*crude palm oil*, dan *crude palm kernel oil*);
- 5.2.10 Bahwa dalam industri kelapa sawit dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok industri yaitu kelompok industri hulu, kelompok industri antara, dan kelompok industri hilir;
- 5.2.11 Bahwa yang termasuk kelompok industri hulu kelapa sawit adalah kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan buah kelapa sawit/tandan buah segar;

- 5.2.12 Bahwa yang termasuk kelompok industri antara kelapa sawit adalah kegiatan usaha yang memproduksi jenis produk antara sawit yang digunakan sebagai bahan baku bagi industri hilirnya baik untuk kategori pangan ataupun non pangan seperti industri olein, stearin, dan oleokimia dasar (*fatty acid, fatty alcohol, fatty amines, methyl ester, glycerol*);
- 5.2.13 Bahwa yang termasuk ke dalam kelompok industri hilir kelapa sawit adalah industri pengolahan pengolahan tandan buah segar menjadi minyak sawit mentah atau *crude palm oil* dan *crude palm kernel oil*;
- 5.2.14 Berikut adalah pohon industri kelapa sawit yang menunjukkan tentang tahap dan produk industri kelapa sawit;

Figure 2.4 The palm oil industry



Source: van Gelder (2004, p. 3).

- 5.2.15 Bahwa pemerintah mengatur tentang industri perkebunan melalui Undang-Undang No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang merupakan pengganti dari Undang-Undang No.18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. Berdasarkan Undang-Undang No.39 Tahun 2014 maka pengertian perkebunan adalah: “segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan”;
- 5.2.16 Penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan luas minimumnya ditetapkan oleh menteri, sedangkan pemberian hak atas tanah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dibidang pertanahan;
- 5.2.17 Perijinan di sektor perkebunan diatur secara khusus melalui Peraturan Menteri Pertanian No.98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Perizinan Usaha Perkebunan terdiri atas IUP-B, IUP-P dan IUP;
- 5.2.18 Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh

perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;

- 5.2.19 Berdasarkan Undang-Undang maka pemerintah pusat menetapkan batasan luasan maksimum dan minimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan. Batasan ini secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 maka batas paling luas pemberian IUP untuk 1 (satu) perusahaan atau kelompok (group) perusahaan perkebunan untuk komoditas kelapa sawit adalah seluas 100.000 ha di seluruh Indonesia;
- 5.2.20 Perkebunan kelapa sawit saat ini menempati wilayah yang sangat luas, yaitu telah berkembang di 25 provinsi. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 luas tanaman kelapa sawit terluas terdapat di Riau, Sumatera Utara, diikuti Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Lima provinsi terluas berturut-turut adalah Riau (2381,90 ribu Ha), Sumatera Utara (1443,90 ribu Ha), Kalimantan Tengah (1182,70 ribu Ha), Sumatera Selatan (1002,20 ribu Ha) dan Kalimantan Barat (978,90 ribu Ha). Kelima provinsi tersebut memiliki 6989,60 ribu Ha atau 61,85% dari 11300,40 ribu Ha di seluruh Indonesia;
- 5.2.21 Berdasarkan penelitian diketahui bahwa lahan merupakan faktor produksi penting bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Keterbatasan luas areal lahan dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk melakukan perluasan usaha perkebunan kelapa sawit.
- 5.2.22 Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.13/M-IND/PER/1/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian No.111/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit, industri kelapa sawit dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok industri yaitu kelompok industri hulu, kelompok industri antara, dan kelompok industri hilir;
- 5.2.23 Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.13/M-IND/PER/1/2010 diketahui bahwa kelompok industri hulu kelapa sawit

adalah industri pengolahan kelapa sawit yang mengolah buah kelapa sawit/tandan buah segar menjadi minyak sawit mentah (Crude palm oil/CPO) dan minyak inti sawit (Palm Kernel Oil/PKO). Kelompok industri antara kelapa sawit adalah industri pengolahan dari minyak kelapa sawit (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) menjadi berbagai jenis produk antara sawit yang digunakan sebagai bahan baku bagi industri hilirnya, baik untuk kategori pangan ataupun non pangan. Diantara kelompok industri antara sawit termasuk didalamnya industri olein, stearin, oleokimia dasar (*fatty acid, fatty alcohol, fatty amines, methyl ester, glycerol*). Kelompok industri hilir kelapa sawit adalah industri pengolahan dari produk hilir turunan CPO dan PKO, diantaranya untuk kategori pangan: minyak goreng, minyak salad, *shortening, margarine, Cocoa Butter Substitute (CBS)*, vanaspati, *vegetable ghee, food emulsifier, fat powder*, dan es krim. Adapun untuk kategori non pangan diantaranya adalah: surfaktan, biodiesel, dan oleokimia turunan lainnya. Perkebunan kelapa sawit dengan luasan tertentu wajib terintegrasi dengan pabrik pengolahan;

5.3 Tentang Pasar Produk

- 5.3.1 Dalam menentukan pasar produk Tim mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").
- 5.3.2 Berdasarkan pedoman tersebut Tim menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
 - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
- 5.3.3 Bahwa setelah mempelajari struktur industri kelapa sawit, Tim menilai bahwa kegiatan usaha kelompok Sampoerna Agro adalah industri hulu dan hilir kelapa sawit sedangkan API adalah industri hulu kelapa sawit belum melakukan kegiatan usaha mengingat API belum melakukan kegiatan operasional perkebunan kelapa sawit;
- 5.3.4 Bahwa namun demikian, lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki API merupakan salah satu faktor produksi untuk menunjang industri hulu dan hilir kelapa sawit milik kelompok Sampoerna Agro;

- 5.3.5 Bahwa dengan demikian, Tim menilai terdapat kesamaan kegiatan usaha yang dimiliki kelompok Sampoerna Agro dan API dan juga memiliki hubungan vertikal atau integrasi vertikal dengan kegiatan usaha kelompok Sampoerna Agro lainnya;
- 5.3.6 Bahwa setelah melakukan analisa terhadap kegiatan usaha kelompok usaha Sampoerna Agro dan API, Tim menilai hal-hal sebagai berikut:
- 5.3.6.1 Bahwa produk dari kelompok usaha Sampoerna Agro adalah buah kelapa sawit / tandan buah segar, CPO (*crude palm oil*) dan PK (*palm kernel*);
- 5.3.6.2 Bahwa dengan demikian produk dari kegiatan usaha kelompok usaha Sampoerna Agro adalah buah kelapa sawit / tandan buah segar, CPO (*crude palm oil*) dan PK (*palm kernel*);
- 5.3.6.3 Bahwa selain CPO (*crude palm oil*) dan PK (*palm kernel*) kelompok usaha Sampoerna Agro juga memiliki produk sagu dan karet;
- 5.3.6.4 Bahwa meskipun API belum memiliki produk dari kegiatan usahanya, namun API memiliki ijin atas perkebunan kelapa sawit yang berpotensi menghasilkan produk buah kelapa sawit / tandan buah segar;
- 5.3.6.5 Bahwa Group Sampoerna Agro dan API tidak dapat mengubah peruntukan jenis tanaman tanpa mendapat persetujuan dari pemerintah selaku penerbit ijin tersebut;
- 5.3.6.6 Bahwa prospek lahan kelapa sawit tersebut merupakan faktor produksi untuk mendukung produk CPO (*crude palm oil*) dan PK (*palm kernel*) kelompok usaha Sampoerna Agro;
- 5.3.6.7 Produk dari Grup Sampoerna Agro adalah buah kelapa sawit atau Tandan Buah Segar (TBS), *crude palm oil* (minyak sawit) dan *palm kernel oil* (minyak inti sawit);
- 5.3.6.8 Dari kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit API memiliki produk tandan buah segar (TBS) dan produk potensial *crude palm oil* (CPO) dan *palm kernel oil* (PKO);
- 5.3.6.9 Dengan demikian tidak terdapat kegiatan usaha yang sama antara Sampoerna Agro Group dengan API. Namun, TBS merupakan bahan baku untuk menghasilkan CPO dan PKO.

5.4 Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Berdasarkan pasar produk disimpulkan bahwa tidak terdapat pasar bersangkutan yang sama dalam akuisisi ini.

V. KESIMPULAN

- 3.1. Pembelian Saham PT Anugerah Palm Indonesia oleh PT Usaha Agro Indonesia bukan merupakan pembelian saham perusahaan terafiliasi dan memenuhi semua kriteria untuk masuk ke tahap penilaian;
- 3.2. Produk PT Anugerah Palm Indonesia tidak berada dalam pasar bersangkutan yang sama dengan PT Usaha Agro Indonesia;
- 3.3. Bahwa dengan tidak adanya pasar bersangkutan yang sama maka tidak terdapat perubahan pangsa pasar dan konsentrasi pasar sehubungan dengan transaksi akuisisi saham perusahaan PT Anugerah Palm Indonesia oleh PT Usaha Agro Indonesia.
- 3.4. Bahwa dengan pertimbangan tersebut, pengambilalihan saham perusahaan PT Anugerah Palm Indonesia oleh PT Usaha Agro Indonesia tidak menimbulkan kekhawatiran adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- 3.5. Bahwa pendapat komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT Anugerah Palm oleh PT Usaha Agro Indonesia. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

VI. PENDAPAT

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat kekhawatiran adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT Anugerah Palm Indonesia oleh PT Usaha Agro Indonesia.

Jakarta, 3 Oktober 2017

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,
KETUA**

ttd

MUHAMMAD SYARKAWI RAUF